



Sekretariat : Jl. Sultan Fatah No. 10 Bintoro Demak
Telepon : (0291) 6912935
Web : demak.bawaslu.go.id
Email : panwaskabdemak08@gmail.com

Nomor : 989/PM.00.02/K.JT-08/11/2023

Demak, 28 November 2023

Sifat : Penting

Perihal : Imbauan

Kepada

Yth. **Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu 2024**

Tingkat Kabupaten Demak

(terlampir)

Di Tempat

A. Dasar Hukum

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang Uji Materil Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 2017 terhadap Undang-Undang Dasar;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye

Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

11. Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 324 Tahun 2023 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Berupa Baliho Dan Spanduk Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Imbauan

Sehubungan dengan tahapan kampanye pemilihan umum yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024 dan dalam rangka pencegahan terhadap potensi pelanggaran, maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa Partai Politik Peserta Pemilu wajib melaksanakan kampanye berdasarkan **jadwal, lokasi, dan metode** sebagaimana ketentuan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2023 dijelaskan bahwa lokasi pemasangan **Alat Peraga Kampanye wajib dipasang di lokasi yang tidak dilarang**;
3. Bahwa berdasarkan Lampiran III Surat Keputusan KPU Nomor 324 Tahun 2023 tentang penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye berupa baliho dan spanduk partai politik peserta pemilihan umum dan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan umum tahun 2024 dijelaskan lokasi yang dilarang untuk dijadikan sebagai penempelan bahan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 di antaranya adalah sebagai berikut:
 - a. tempat ibadah termasuk halaman;
 - b. rumah Sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. tempat Pendidikan, meliputi Gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
 - d. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
 - e. tiang penerangan jalan, tiang listrik dan tiang telepon;
 - f. jembatan;
 - g. papan reklame;
 - h. sarana dan prasarana publik;
 - i. taman dan pepohonan;
 - j. jalan bebas hambatan;
 - k. jalan protokol Kota Demak, meliputi
 - 1) sepanjang Jalan Kyai Singkil (depan kodim, Polres lama sampai dengan makam Pahlawan);
 - 2) sepanjang jalan Lingkungan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Demak (Jalan Kyai Jebat, Jalan Kyai Palembang, Jalan Kyai Mughni dan Jalan Patimura);

- 3) sepanjang jalan Bhayangkara Baru sampai dengan pertigaan Jalan Pemuda;
- 4) sepanjang jalan Kyai Turmudzi;
- 5) sepanjang jalan Kyai Sampang/Sampangan;
- 6) sepanjang jalan Sultan Hadiwijaya;
- 7) sepanjang jalan Pemuda;
- 8) sepanjang jalan Sultan Fatah dari pertigaan Jalan Sultan Hadiwijaya sampai dengan jembatan Kracaan.

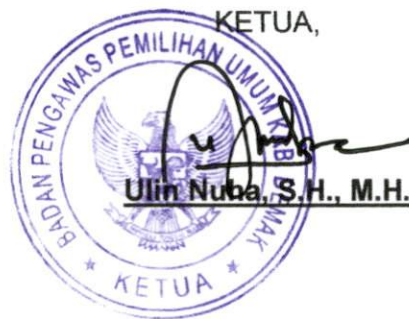
l. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum

4. Bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (5) PKPU Nomor 15 Tahun 2023 dijelaskan Pemasangan **alat peraga kampanye pemilu oleh pelaksana kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 dijelaskan bahwa petugas kampanye pemilu **harus menyampaikan pemberitahuan tertulis** kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuannya untuk metode kampanye berupa pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan rapat umum;
6. Berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyatakan dijelaskan bahwa Pelaksana, peserta, dan tim kampanye Pemilu dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut Kampanye Pemilu;
 - i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan; dan
 - j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta

Kampanye pemilu.

7. Berdasarkan 72 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023, Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam **kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:**
- Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
 - Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
 - Gubernur, deputy, gubernur senior, dan deputy gubernur Bank Indonesia;
 - direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
 - aparatur sipil negara;
 - anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - kepala desa;
 - perangkat desa;
 - anggota badan permusyawaratan desa; dan
 - Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

- Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan;
- A r s i p-----.

Lampiran I

Nomor : 989/PM.00.02/K.JT-08/11/20223

Tanggal : 28 November 2023

**Daftar Partai Politik Peserta Pemilu 2024
Tingkat Kabupaten Demak**

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3. Partai Demokrasi Indonesia Raya Perjuangan (PDIP)
4. Partai Golongan Karya (Golkar)
5. Partai Nasional Demokrat (nasdem)
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Partai Bulan Bintang (PBB)
14. Partai Demokrat
15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
17. Partai Persatuan Pembangunan
24. Partai Ummat